



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 01 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Rt.7, No.22, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 22 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Jualan Makanan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, Gang Palm, Rt.13, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TR, tanggal 02 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan pada tanggal 23 Desember 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/61/XII/2008,

*Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan tanggal 23 Desember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri menyewa rumah berpindah-pindah di Tanjung Redeb dan awal tahun 2017 pindah ke Kecamatan Talisayan dan tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. Finsa Laura Febriana, umur 7 tahun,
  2. M.Devan Ariansa, umur 3 tahun,anak pertama di asuh Pemohon dan anak kedua di asuh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering pergi keluar rumah dengan seijin ataupun tanpa seijin Pemohon, namun alasan kepergian Termohon ke suatu tempat terkadang hanya rekayasa Termohon saja (Termohon sering berbohong);
5. Bahwa sebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan termohon karena Termohon mengambil uang tabungan bersama kurang lebih 45 juta rupiah(Rp.45.000.000,00) yang tanpa di ketahui kegunaannya oleh Pemohon;
6. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon di ketahui Pemohon sering bertelponan dengan laki-laki lain, sering menyembunyikan Hp Termohon dari Pemohon, sering meninggalkan anak-anak di rumah teman saat Termohon pergi serta yang menyebabkan Pemohon sakit hati, telah beredar di masyarakat jika orang-orang Kampung sering melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2017 saat Pemohon pergi ke Jawa selama 7 hari karena nenek Pemohon sakit, Termohon di ketahui saudara Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan berdua dengan lelaki selingkuhan Termohon yang bernama Sadri, namun sekembali Pemohon ke Talisayan dan mengkonfirmasi berita tersebut, Termohon membantah telah berselingkuh. Akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

8. Bahwa sejak tanggal 6 Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 27 hari;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon.;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Subsider Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TR Tanggal 09 Januari 2018 dan Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.TR Tanggal 19 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten .....

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal ....., yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/61/XII/2008, yang dikeluarkan oleh KUa Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan tertanggal 23 Desember 2008, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi I, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Salah satu pihak cemburu;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai sepupu sekali Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Salah satu pihak cemburu;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR*



- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Tidak Diketahui;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di KUa Kecamatan Maduran, Kabupaten lamongan, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil

*Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Quran II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Salah satu pihak cemburu dan sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Salah satu pihak cemburu dan sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon / Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi yang berasal dari tetangga/saudara Pemohon, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2008 yang dicatatkan di KUa Kecamatan Maduran, Kabupaten lamongan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Salah satu pihak cemburu;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2008 yang dicatatkan di KUa Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Salah satu pihak cemburu dan sejak bulan Desember 2017 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Termohon terhadap Pemohon sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

**فَإِذَا ثَبِتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ أَوْ أَقْرَارَ الزَّوْجِ إِلَى أَنْ قَالَ وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلِّقًا بَائِنًا**

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; 3 Mengizinkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon; 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp816.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah); &lt;!--[if gte mso 9]>&lt; xml&gt; 800x600 &lt; /xml&gt; &lt; ![endif]--&gt; &lt; !--[if gte mso 9]>&lt; xml&gt; Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 &lt; /xml&gt; &lt; ![endif]--&gt; &lt; &lt; !--[if gte mso 9]>&lt; xml&gt; &lt; /xml&gt; &lt; ![endif]--&gt; &lt; !--[if gte mso 10]>&lt; style&gt; /\* Style Definitions \*/ table.MsoNormalTable mso-style-name'#34; Table Normal'#34; ; mso-tstyle-rowband-size0; mso-tstyle-colband-size0; mso-style-noshowyes; mso-style-priority99; mso-style-parent'#34; '#34; ; mso-padding-alt0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin0cm; mso-para-margin-bottom.0001pt; mso-paginationwidow-orphan; font-size10.0pt; font-family'#34; Times New Roman'#34; ,'#34; serif'#34; ; &lt; /style&gt;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 24 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I.,  
S.H.,M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Imam Safi'i, S.H.I.,M.H.**

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	725.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	816.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pdt.G/2018/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)